



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AIDIL AJRI PANGGILAN AIDIL;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 2 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahril Nomor 343 E RT 001 RW 004
Kelurahan Rawang Kecamatan Padang Selatan
Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Aidil Ajri Panggilan Aidil ditangkap pada tanggal 6 November 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dkk, advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Kota Solok yang beralamat di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 002 RW 005 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN SIK tanggal 18 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN SIK tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN SIK tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis sabu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Potongan Kayu yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan Narkotika golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk Redmi warna Hitam;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa seringannya dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-07/L.3.15/Enz.2/02/2024 tanggal 1 Februari 2024;

Pertama

Bahwa Terdakwa Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sebelum penangkapan, Saksi Robi dan Saksi Noval mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ada beberapa orang yang telah melakukan transaksi narkotika serta penyalah guna narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Robi dan Saksi Noval beserta tim satres narkoba Polres Solok Kota, langsung menindak lanjuti laporan tersebut

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan penyelidikan dirumah yang dimaksud tersebut, sesampainya di lokasi pada pukul 11.00 Wib saksi robi dan saksi noval beserta tim langsung mendobrak rumah tersebut dan di dapati Terdakwa, saksi Saidina Akbar Alian Kain (Terdakwa Di Perkara Lain) dan Saksi Rahmat Herlindo (Terdakwa Di Perkara Lain), yang sedang berada di ruang tamu, kemudian anggota satres narkoba lainnya menghubungi warga untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi Saidina dan Saksi Rahmat, kemudian Saksi Robi, saksi Noval beserta tim melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa, saksi Saidina dan Saksi Rahmat dan saat itu di temukan uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu) rupiah di dalam saku depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Saksi Saidina saat itu, kemudian di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Saksi Rahmat ditemukan uang dengan jumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah dan di dalam saku depan sebelah kirinya juga ditemukan uang dengan jumlah Rp. 69.000.- (enam puluh sembilan ribu) rupiah. Selanjutnya 1 (satu) unit handpone android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina di atas meja yang berada diruangan tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur yang berada di ruangan tamu rumah tersebut. Kemudian selanjutnya saksi Robi, saksi Noval beserta tim menayakan kepada Terdakwa, saksi Saidina dan Saksi Rahmat dimanakah menyimpan narkotika sabu terebut kemudian Terdakwa menunjukkan dimana dirinya menyimpan Narkotika tersebut yaitu di samping Pot Bunga yang berada di depan rumah, dan kemduian dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan di temukan di samping sebuah Pot Bunga yang berada di depan rumah tersebut 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dilubangi dihadapan saksi-saksid an Terdakwa tim sat resnarkoba kota solokn membuka penutup lubang potongan kayu tersebut dan didalam potongan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "itu shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri dan dibawah

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



penguasaan Terdakwa diakrenakan Terdakwa yang menyimpannya, dan kemudian Tim sat res narkoba kota solok juga mencari narkotika lain milik dari Saksi Saidina, yang mana saat itu Saksi Saidina tidak mau mengaku meyimpan sabu tersebut. Kemudian dilakukan introgasi kepada Saksi Saidina dan saksi Rahmat yang mana ditemukan keterangan saksi rahmat bahwsanya saksi rahamt berada di tempat penangkapan tersbeut untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Saidina, maka dari itu, dan kemudian Tim satres narkoba kota solok membawa Saksi Saidina kebelakang rumahnya dan kemduian saksi Saidina mengambil sebuah potongan kayu di bawah pintu pagar kandang ayam dan saat itu Saksi Saidina mengatakan bahwa potogan kayu tersebut hanya berisikan plastik klip bening dan kemudian dihadapan saksi-saksi saya membuka dan mengeluarkan isi dari potongan kayu tersebut dan didapat sebanyak 7 (tujuh) buah plastik klip bening (Di Perkara Terpisah). Kemudian ditanyakan kembali kepada saksi saidina dimana menyimpan narkotika jenis shabu dan Saksi Saidina masih belum mengakui, kemudian pada pukul 11.20 wib, Saksi Saidina baru mengakui bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis shabu yang disimpannya di samping kandang ayam kecil yang juga berada di belakang rumah tersebut. Kemudian Tim satres nakoba kota solok membawa saksi Saidina ke kandang ayam kecil tersebut dan meminta Saksi Saidina untuk mengambil dan menunjukkan dimana letak dari narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi saidna mengambil sebuah potongan kayu yang berada di samping kandang ayam tersebut dan menyerahkan potongan kayu tersebut kepada Tim satres nakoba kota solok. Kemudian dihadapan saksi-saksi saya membuka penutup lubang potongan kayu tersebut dan di dalam potongan kayu tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong (Di Perkara Terpisah). Kemudian ditanyakan kepada saksi Saidina milik siapa narkotika jenis sabu tersebut dan saksi saidina "itu shabu dan pemiliknya adalah saya sendiri". dan hubungan Terdakwa dengan saksi Saidini adalah untuk menjualkan sabu saksi Siadina dan kemduian mendapat keuntungan dari setiap penjualannya. Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain dan hanya saja Saksi Robi dan Saksi Noval beserta tim menyita 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih biru BA_2978_HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat. Setelah itu terhadap Terdakwa, saksi Saidina serta Saksi Rahmat dan semua barang yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0820.K atas nama Terdakwa Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 15 November 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Manajer Teknis Pengujian obat, dengan kesimpulan metamfetamin: Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 510/DPKUKM/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST., MM bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,96 Gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,09 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Label B berat bersih 0,87 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Perbuatan terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sebelum penangkapan, Saksi Robi dan Saksi Noval mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah rumah yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok ada beberapa orang yang telah melakukan transaksi narkotika serta penyalah guna narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Robi dan Saksi Noval beserta tim satres narkoba Polres Solok Kota, langsung menindak lanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan dirumah yang dimaksud tersebut, sesampainya di lokasi pada pukul 11.00 Wib saksi robi dan saksi noval beserta tim langsung mendobrak rumah tersebut dan di dapati Terdakwa, saksi Saidina Akbar Alian Kain (Terdakwa Di Perkara Lain) dan Saksi Rahmat Herlindo (Terdakwa Di Perkara Lain), yang sedang berada di ruang tamu, kemudian anggota satres narkoba lainnya menghubungi warga untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa, saksi Saidina dan Saksi Rahmat, kemudian Saksi Robi, saksi Noval beserta tim melakukan pemeriksaan terhadap pakaian dan badan dari Terdakwa, saksi Saidina dan Saksi Rahmat dan saat itu di temukan uang sejumlah Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu) rupiah di dalam saku depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Saksi Saidina saat itu, kemudian di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Saksi Rahmat ditemukan uang dengan jumlah Rp. 50.000.- (lima puluh ribu) rupiah dan di dalam saku depan sebelah kirinya juga ditemukan uang dengan jumlah Rp. 69.000.- (enam puluh sembilan ribu) rupiah. Selanjutnya 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina di atas meja yang berada diruangan tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur yang berada di ruangan tamu rumah tersebut. Kemudian selanjutnya saksi Robi, saksi Noval beserta tim menayakan kepada Terdakwa, saksi Saidina dan Saksi Rahmat dimanakah menyimpan narkotika sabu terebut kemudian Terdakwa menunjukkan dimana dirinya menyimpan Narkotika tersebut yaitu di samping Pot Bunga yang berada di depan rumah, dan kemduian dilakukan pemeriksaan di tempat tersebut dan di temukan di samping sebuah Pot Bunga yang berada di depan rumah tersebut 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dilubangi dihadapan saksi-saksid an

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Terdakwa tim sat resnarkoba kota solokn membuka penutup lubang potongan kayu tersebut dan didalam potongan kayu tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik Narkotika tersebut dan dijawab oleh Terdakwa "itu shabu dan pemiliknya adalah Terdakwa sendiri dan dibawah penguasaan Terdakwa diakrenakan Terdakwa yang menyimpannya, dan kemudian Tim sat res narkoba kota solok juga mencari narkotika lain milik dari Saksi Saidina, yang mana saat itu Saksi Saidina tidak mau mengaku meyimpan sabu tersebut. Kemudian dilakukan introgasi kepada Saksi Saidina dan saksi Rahmat yang mana ditemukan keterangan saksi rahmat bahwsanya saksi rahamt berada di tempat penangkapan tersbeut untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Saidina, maka dari itu, dan kemudian Tim satres narkoba kota solok membwa Saksi Saidina kebelakang rumahnya dan kemduian saksi Saidina mengambil sebuah potongan kayu di bawah pintu pagar kandang ayam dan saat itu Saksi Saidina mengatakan bahwa potogan kayu tersebut hanya berisikan plastik klip bening dan kemudian dihadapan saksi-saksi saya membuka dan mengeluarkan isi dari potongan kayu tersebut dan didapat sebanyak 7 (tujuh) buah plastik klip bening (Di Perkara Terpisah). Kemudian ditanyakan kembali kepada saksi saidina dimana menyimpan narkotika jenis shabu dan Saksi Saidina masih belum mengakui, kemudian pada pukul 11.20 wib, Saksi Saidina baru mengakui bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis shabu yang disimpannya di samping kandang ayam kecil yang juga berada di belakang rumah tersebut. Kemudian Tim satres nakoba kota solok membawa saksi Saidina ke kandang ayam kecil tersebut dan meminta Saksi Saidina untuk mengambil dan menunjukkan dimana letak dari narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu Saksi saidna mengambil sebuah potongan kayu yang berada di samping kandang ayam tersebut dan menyerahkan potongan kayu tersebut kepada Tim satres nakoba kota solok. Kemudian dihadapan saksi-saksi saya membuka penutup lubang potongan kayu tersebut dan di dalam potongan kayu tersebut ditemukan 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong (Di Perkara Terpisah). Kemudian ditanyakan kepada saksi Saidina milik siapa narkoba jenis sabu tersebut dan saksi saidina "itu shabu dan pemiliknya adalah saya sendiri". dan hubungan Terdakwa dengan saksi Saidina adalah untuk menjualkan sabu saksi Siadina dan kemudian mendapat keuntungan dari setiap penjualannya. Bahwa tidak ditemukan barang bukti lain dan hanya saja Saksi Robi dan Saksi Noval beserta tim menyita 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih biru BA_2978_HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat. Setelah itu terhadap Terdakwa, saksi Saidina serta Saksi Rahmat dan semua barang yang ditemukan dibawa ke kantor untuk proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0820.K atas nama Terdakwa Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 15 November 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Manajer Teknis Pengujian obat, dengan kesimpulan metamfetamin: Positif (Narkoba Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 510/DPKUKM/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok Roni Syah Putra, ST., MM bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,96 Gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,09 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Label B berat bersih 0,87 gram guna pemeriksaan di Pengadilan

Perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil, pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2023 atau di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebelumnya pada hari Jumat Tanggal 03 November 2023 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa memakai narkotika jenis sabu hanya sendirian dengan cara merakit alat hisap bong dengan menggunakan sebuah botol air mineral dan beberapa sedotan mineral serta kaca pirem. Kemudian Terdakwa mengisi air kedalam alat hisap bong. Lalu Terdakwa isikan barang narkotika jenis sabu kedalam kaca pirem. Setelah itu narkotika jenis sabu yang ada didalam kaca pirem Terdakwa bakar menggunakan korek api gas dengan api yang kecil. Setelah narkotika jenis sabu didalam kaca pirem mencair Terdakwa gabungkan kaca pirem ke salah satu sedotan yang ada di alat hisap bong. Kemudian Terdakwa bakar kembali kaca pirem yang berisikan narkotika jenis sabu menggunakan korek api gas dengan api yang kecil sambil Terdakwa menghisap dari salah satu ujung sedotan yang ada di alat hisap bong. Setelah beberapa saat Terdakwa hisap Terdakwa hentikan membakar kaca pirem dan Terdakwa keluarkan asap dari mulut Terdakwa. Kegiatan menghisap Terdakwa lakukan sampai barang narkotika jenis sabu yang didalam kaca pirem habis;

Bahwa berdasarkan surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang mengenai Laporan Pengujian Nomor 23.083.11.16.05.0820.K atas nama Terdakwa Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 15 November 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Manajer Teknis Pengujian obat, dengan kesimpulan metamfetamin: Positif (Narkotika Gol I). Kemudian berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti No. 510/DPKUKM/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota Solok

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Syah Putra, ST., MM bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,96 Gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,09 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Label B berat bersih 0,87 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;

Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 2732/TU-RSMN/SK/XI/2023 tanggal 06 November 2023 atas nama Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurizzati, Sp PK dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN: Positif. Perbuatan terdakwa yang mengkomsumsi narkotika golongan I jenis shabu dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Naufal Boby Alwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Solok Kota yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di sebuah rumah yang berada di Jalan H. Jamal RT 2 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok bersama dengan Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo;
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat mengenai sering terjadi transaksi narkotika di rumah tersebut, setelah melakukan penyelidikan kemudian Saksi bersama tim mendatangi lokasi dan menggerebek

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



rumah, dan mendapati Terdakwa, Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo sedang berada di ruang tengah rumah tersebut;

- Bahwa Saksi mengamankan ketiganya lalu menanyakan perihal narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yaitu di samping pot bunga yang berada di depan rumah;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi menemukan 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dilubangi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim kembali menanyakan kepada Terdakwa lain perihal narkoba jenis sabu lalu Saksi Saidina Akbar menunjukkan tempat penyimpanan di belakang rumahnya yaitu di bawah pintu pagar kandang ayam, ditemukan sebuah potongan kayu yang setelah Saksi periksa didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa setelah ditanyakan kembali, Saksi Saidina Akbar kemudian mengakui penyimpanan lainnya yaitu di samping kandang ayam kecil yang juga berada di belakang rumah tersebut, lalu setelah diperiksa Saksi menemukan sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Saidina Akbar, narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar bekerja sama dalam menjualkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Rahmat Herlindo berada di rumah tersebut karena sedang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Saidina Akbar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar, narkoba

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara memesan kepada seseorang bernama Sdr. Kambuik yang berada di Padang;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terakhir di pesan kepada Sdr. Kambuik tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo, ditemukan menemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Saksi Saidina Akbar, kemudian di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan tim juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina Akbar di atas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomot polisi BA 2978 HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat Herlindo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Rendy Marta Surya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 02 di tempat penangkapan Terdakwa yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersama dengan Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim dari Polres Solok Kota melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut kemudian di teras depan rumah di sebuah pot ditemukan 1 (satu) buah potongan kayu yang



telah dilubangi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

- Bahwa selanjutnya di belakang rumah di bawah pintu kandang ayam ditemukan sebuah potongan kayu yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, kemudian di samping kandang ayam kecil yang juga berada di belakang rumah tersebut ditemukan sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi Naufal Bobby Alwan dan tim melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo, ditemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Saksi Saidina Akbar, kemudian di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina Akbar di atas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur, serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2978 HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat Herlindo;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun mengonsumsi narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Yulizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RW 02 di tempat penangkapan Terdakwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersama dengan Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi Naufal Boby Alwan beserta tim dari Polres Solok Kota melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut kemudian di teras depan rumah di sebuah pot ditemukan 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dilubangi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa selanjutnya di belakang rumah di bawah pintu kandang ayam ditemukan sebuah potongan kayu yang setelah diperiksa didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, kemudian di samping kandang ayam kecil yang juga berada di belakang rumah tersebut ditemukan sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa selanjutnya Saksi Naufal Boby Alwan dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo, ditemukan menemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Saksi Saidina Akbar, kemudian di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina Akbar di atas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomot polisi BA 2978 HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat Herlindo;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Saidina Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rahmat Herlindo pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penggerebekan di rumah kontrakan Saksi tersebut, Saksi sedang makan lontong dan Terdakwa sedang bermain *handphone* sedangkan Saksi Rahmat Herlindo sedang duduk menunggu Saksi selesai makan;
- Bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim menanyakan perihal kepemilikan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu yaitu di samping pot bunga yang berada di depan rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dilubangi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa kemudian Saksi Naufal Bobby Alwan menanyakan lagi, lalu Saksi menunjukkan tempat penyimpanan Saksi di belakang rumah yaitu di bawah pintu pagar kandang ayam, Saksi menyimpan sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa setelah ditanyakan kembali, Saksi kemudian mengakui penyimpanan lainnya yaitu di samping kandang ayam kecil yang juga



berada di belakang rumah tersebut, yaitu sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang di Padang, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa temannya menawarkan barang untuk dijual, lalu Terdakwa meminta Saksi mencarikan pembelinya, Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Padang, lalu sesampainya di Solok Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa tujuan Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil adalah untuk dipakai dan dijual kembali jika ada yang meminta;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba dari teman Terdakwa tersebut, yang pertama Saksi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu pemesanan yang kedua kali yaitu barang yang sisanya menjadi barang bukti di perkara ini;
- Bahwa yang mengirimkan uang kepada pemilik barang adalah Terdakwa;
- Bahwa keberadaan Saksi Rahmat Herlindo di rumah Saksi adalah untuk membeli narkoba namun belum terjadi transaksi karena Saksi sedang makan;
- Bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan dan tim juga melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi, dan Saksi Rahmat Herlindo, ditemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Saksi, kemudian di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna biru milik Saksi di atas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2978 HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat Herlindo;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum atas perkara narkoba;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

5. **Rahmat Herlindo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.20 WIB di rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa awalnya Saksi diajak patungan oleh teman Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Saksi menghubungi Saksi Saidina Akbar mengatakan akan pergi kerumahnya;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar, Saksi mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu menyerahkan uangnya namun Saksi Saidina Akbar menyuruh Saksi menunggu sebentar karena Saksi Saidina Akbar sedang makan;
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah tim kepolisian menggerebek rumah Saksi Saidina Akbar dan mengamankan Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar, selanjutnya melakukan penggeledahan;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan di pot bunga di teras depan rumah, lalu narkoba jenis sabu yang disimpan di kandang ayam yang berada di belakang rumah;
- Bahwa selain itu Saksi Naufal Bobby Alwan dan tim juga melakukan penggeledahan terhadap badan Saksi, Terdakwa, dan Saksi Saidina Akbar, ditemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Saksi Saidina Akbar, kemudian di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp119.000,00 (seratus

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



sembilan belas ribu rupiah);

- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina Akbar di atas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2978 HT yang Saksi kendarai menuju rumah Saksi Saidina Akbar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

6. **Rina Anggraini Idola**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan berkaitan dengan sepeda motor yang menjadi barang bukti di perkara ini;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan nomor polisi BA 2978 HT merupakan milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi Rahmat Herlindo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut dipergunakan oleh Saksi Rahmat Herlindo untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Rahmat Herlindo, hanya hubungan pertemanan dengan suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor 23. 083.11.16.05.0820.K atas nama Terdakwa Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil yang dikeluarkan di Padang pada tanggal 15 November 2023 dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt, Manajer Teknis Pengujian obat, dengan kesimpulan metamfetamin: Positif (Narkotika Gol I);
- Berita acara penimbangan barang bukti No. 510/DPKUKM/XI/2023 tanggal 07 November 2023 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Metrologi Kota



Solok Roni Syah Putra, ST., MM bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket yang diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga berisikan narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus Plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 0,96 Gram, kemudian ditimbang menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

- Label A berat bersih 0,09 gram guna pemeriksaan di BPOM RI Cabang Padang;
- Label B berat bersih 0,87 gram guna pemeriksaan di Pengadilan;
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba dari RSUD Solok No. 2732/TU-RSMN/SK/XI/2023 tanggal 06 November 2023 atas nama Muhammad Aidil Ajri Pgl Aidil yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Nurizzati, Sp PK., dengan hasil pemeriksaan urine METAMPHETAMIN: Positif;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
- Bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim menggerebek rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk melihat *handphone*, Saksi Saidina Akbar sedang makan dan Saksi Rahmat Herlindo sedang duduk menunggu Saksi Saidina Akbar menyelesaikan makannya;
- Bahwa setelah Saksi Yulizar dan Saksi Rendy Marta Surya datang ke rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar, kemudian Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yaitu di samping pot bunga yang berada di depan rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dilubangi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu)

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

- Bahwa kemudian Saksi Saidina Akbar menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu miliknya yaitu di belakang rumah yaitu di bawah pintu pagar kandang ayam, Saksi Saidina Akbar menyimpan sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, dan tempat lainnya yaitu di samping kandang ayam kecil yang juga berada di belakang rumah tersebut, yaitu sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman bernama Sdr. Kambuik di Padang, awalnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Saidina Akbar bahwa teman Terdakwa tersebut menawarkan barang untuk dijual, lalu Terdakwa meminta Saksi Saidina Akbar untuk mencarikan pembelinya, Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Padang, lalu sesampainya di Solok Saksi Saidina Akbar membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba dari teman Terdakwa tersebut, yang pertama Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar mendapatkan keuntungan penjualan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu pemesanan yang kedua kali yaitu barang yang sisanya menjadi barang bukti di perkara ini;
- Bahwa tujuan Saksi Saidina Akbar membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil adalah untuk dipakai dan dijual kembali jika ada yang meminta;
- Bahwa sistem pembayaran narkoba tersebut kepada Sdr. Kambuik adalah dengan cara Terdakwa mengirimkan uang setiap hari, dan hingga ditangkap Terdakwa sudah menyetorkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keberadaan Saksi Rahmat Herlindo di rumah Saksi Saidina Akbar adalah untuk membeli narkoba namun belum terjadi transaksi karena Saksi Saidina Akbar sedang makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan dan tim juga melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Saidina Akbar, dan Saksi Rahmat Herlindo, ditemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Saksi Saidina Akbar, kemudian di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
- Bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina Akbar di atas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2978 HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat Herlindo;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti di persidangan;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah potongan kayu yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna hitam;
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 1. Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;
 2. Bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim menggerebek rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



melihat *handphone*, Saksi Saidina Akbar sedang makan dan Saksi Rahmat Herlindo sedang duduk menunggu Saksi Saidina Akbar menyelesaikan makannya;

3. Bahwa setelah Saksi Yulizar dan Saksi Rendy Marta Surya datang ke rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar, kemudian Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim melakukan penggeledahan;
4. Bahwa Terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yaitu di samping pot bunga yang berada di depan rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dilubangi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
5. Bahwa kemudian Saksi Saidina Akbar menunjukkan tempat penyimpanan narkoba jenis sabu miliknya yaitu di belakang rumah yaitu di bawah pintu pagar kandang ayam, Saksi Saidina Akbar menyimpan sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, dan tempat lainnya yaitu di samping kandang ayam kecil yang juga berada di belakang rumah tersebut, yaitu sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;
6. Bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman bernama Sdr. Kambuik di Padang, awalnya Sdr. Kambuik menghubungi Terdakwa melalui telepon menawarkan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyampaikan penawaran tersebut kepada Saksi Saidina Akbar dan Terdakwa meminta Saksi Saidina Akbar untuk mencari pembeliannya, Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Padang, lalu sesampainya di Solok Saksi Saidina Akbar membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil;
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba dari teman Terdakwa tersebut, yang pertama Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar mendapatkan keuntungan penjualan



sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu pemesanan yang kedua kali yaitu barang yang sisanya menjadi barang bukti di perkara ini;

8. Bahwa tujuan Saksi Saidina Akbar membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil adalah untuk dipakai dan dijual kembali jika ada yang meminta;
9. Bahwa sistem pembayaran narkoba tersebut kepada Sdr. Kambuik adalah dengan cara Terdakwa mengirimkan uang setiap hari dan hingga ditangkap Terdakwa sudah menyetorkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
10. Bahwa keberadaan Saksi Rahmat Herlindo di rumah Saksi Saidina Akbar adalah untuk membeli narkoba namun belum terjadi transaksi karena Saksi Saidina Akbar sedang makan;
11. Bahwa Saksi Naufal Boby Alwan dan tim juga melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Saidina Akbar, dan Saksi Rahmat Herlindo, ditemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang dipakai oleh Saksi Saidina Akbar, kemudian di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah);
12. Bahwa selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit *handphone* android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina Akbar di atas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2978 HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat Herlindo;
13. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM, barang bukti narkoba jenis sabu yang disita saat pengeledahan didapat hasil positif metamfetamin (narkoba golongan I);
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di UPTD Metrologi Kota Solok, didapat bahwa total berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut berjumlah 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;
15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Solok, urine atas nama Terdakwa Muhammad Aidil Ajri panggilan Aidil mengandung metamphetamin: positif;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barang siapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa bernama Muhammad Aidil Ajri panggilan Aidil yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif maka apabila ada salah satu saja dari unsur tindak pidana alternatifnya yang terpenuhi, maka unsur-unsur tindak pidana alternatif



lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud *melawan hukum* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut, menurut Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian Pasal 39 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- *Menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya;
- *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
- *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;
- *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan



kesepakatan;

- *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;
Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap ditangkap bersama dengan Saksi Saidina Akbar dan Saksi Rahmat Herlindo pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar yang berada di Jalan H. Jamal RT 02 RW 02 Kelurahan Nan Balimo Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok;

Menimbang bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim menggerebek rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar dan pada saat itu Terdakwa sedang duduk melihat *handphone*, Saksi Saidina Akbar sedang makan dan Saksi Rahmat Herlindo sedang duduk menunggu Saksi Saidina Akbar menyelesaikan makannya. Setelah Saksi Yulizar dan Saksi Rendy Marta Surya datang ke rumah kontrakan Saksi Saidina Akbar, kemudian Saksi Naufal Bobby Alwan beserta tim melakukan pengeledahan;

Menimbang bahwa saat pengeledahan rumah ditemukan narkotika jenis sabu milik Terdakwa yaitu di samping pot bunga yang berada di depan rumah, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah potongan kayu yang telah dilubangi didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, dan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening serta 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Menimbang bahwa selanjutnya ditemukan narkotika jenis sabu milik Saksi Saidina Akbar di belakang rumah yaitu di bawah pintu pagar kandang ayam, Saksi Saidina Akbar menyimpan sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip bening kosong, dan tempat lainnya yaitu di samping kandang ayam kecil yang juga berada di belakang rumah tersebut, yaitu sebuah potongan kayu yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip bening yang masing-masingnya berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 10 (sepuluh) buah plastik klip bening kosong;

Menimbang bahwa Saksi Naufal Bobby Alwan dan tim juga melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Saidina Akbar, dan Saksi Rahmat Herlindo, ditemukan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) di dalam saku depan sebelah kanan celana yang di pakai oleh Saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Saidina Akbar, kemudian di dalam saku celana yang dipakai oleh Terdakwa ditemukan uang dengan jumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah). Selain itu, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit handphone android merk Realme warna biru milik Saksi Saidina Akbar di atas meja yang berada di ruang tamu rumah tersebut dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam milik Terdakwa di samping kasur, serta 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dengan nomor polisi BA 2978 HT yang digunakan oleh Saksi Rahmat Herlindo;

Menimbang bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari teman bernama Sdr. Kambuik di Padang, awalnya Sdr. Kambuik menghubungi Terdakwa melalui telepon menawarkan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyampaikan penawaran tersebut kepada Saksi Saidina Akbar dan Terdakwa meminta Saksi Saidina Akbar untuk mencarikan pembelinya, Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu tersebut ke Padang, lalu sesampainya di Solok Saksi Saidina Akbar membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam plastik klip kecil. Adapun tujuan Saksi Saidina Akbar membagi narkoba jenis sabu tersebut ke dalam paket kecil adalah untuk dipakai dan dijual kembali jika ada yang meminta;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan di pot bunga tersebut telah dilakukan penimbangan di UPTD Metrologi Kota Solok dengan hasil pemeriksaan keseluruhan adalah total berat bersih barang bukti narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut berjumlah 0,96 (nol koma sembilan enam) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti narkoba tersebut juga telah dilakukan pengujian yang berdasarkan Laporan Pengujian BPOM, barang bukti narkoba jenis sabu yang disita saat penggeledahan didapat hasil positif metamfetamin (narkoba golongan I);

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu dalam perkara ini didapatkan oleh Terdakwa dari Sdr. Kambuik di Padang dengan cara adanya komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Kambuik yang menawarkan narkoba jenis sabu lalu Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Saidina Akbar untuk dicarikan pembelinya, yang mana kemudian Saksi Saidina Akbar menyetujui penawaran tersebut, lalu Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu ke Padang, dan sesampainya di Solok narkoba jenis sabu tersebut dibagi-bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam plastik klip bening kecil, dan terjadilah peredaran narkotika oleh Saksi Saidina Akbar maupun Terdakwa di Kota Solok sehingga Terdakwa dan Saksi Saidina Akbar mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan *menjadi perantara dalam jual beli* sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam melakukan peredaran narkotika tidak sebagai orang yang memiliki izin untuk itu serta tidak dilakukan dengan tujuan kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohonkan Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalaninya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah potongan kayu yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;

Berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditegaskan jika Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta sebagaimana yang telah diketahui secara umum bahwa narkotika merupakan barang terlarang sehingga untuk mencegah peredaran ataupun penyalahgunaan terhadap barang bukti narkotika serta alat-alat yang berkaitan yang digunakan dalam tindak pidana tersebut, maka oleh karena itu terhadap benda-benda yang dijadikan barang bukti tersebut diatas, ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 2) 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna hitam;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti *handphone* tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Kambuik guna mendapatkan narkotika jenis sabu serta oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad, keinginan dan harapan masyarakat untuk menekan dan memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat mengkhawatirkan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aidil Ajri Panggilan Aidil** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Aidil Ajri Panggilan Aidil** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah potongan kayu yang berisikan:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 5 (lima) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berisikan 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

2) 1 (satu) unit *handphone* android merek Redmi warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn., Magdalena Simanungkalit, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Randy Rifando Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H., M.Kn.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Magdalena Simanungkalit, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)